

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI MELALUI REKENING BERSAMA

MUHAMMAD MAJID ANSHARI
NPM. 16810216

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum atas perjanjian jual beli online melalui rekening bersama dan juga untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penipuan jual beli online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan doktrin/konsep (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara sistematis.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui jasa rekening bersama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak. Namun perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui jasa rekening bersama tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terkait didalamnya serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang melaksanakannya. Syarat kecakapan para pihak adalah syarat subjektif yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun hanya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatal oleh salah satu pihak. Kedua, Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Rekening Bersama

PENDAHULUAN

Jual Beli Online (*E-Commerce*) merupakan suatu kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet, tanpa perlu bertatap muka antara pihak penjual (*Seller*) dan pembeli (*Buyer*). Para pihak mendasarkan transaksi jual beli secara online tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang disepakati oleh para pihak dilakukan secara elektronik atau terjadi secara online. Ketika melakukan kegiatan transaksi secara offline (kios atau toko) pembeli perlu memasukkan barang yang dibeli ke dalam keranjang belanja kemudian membawa keranjang belanja ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sedangkan apabila bertransaksi di toko online, proses transaksi yang dilakukan hampir sama persis. Hanya saja bila di toko online seluruh transaksi dihubungkan melalui mesin dan sambungan internet jadi tidak perlu repot membawa keranjang belanja. Jual beli online tidak hanya memberikan kemudahan bagi para pembeli namun juga bagi para penjual. Dengan sistem jual beli online ini memudahkan para penjual dalam memasarkan barang dan atau jasa yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Pada tahapan perkembangannya, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain . Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*). Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan

individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan. Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Dalam perkembangan teknologi dunia maya yang semakin pesat, banyak situs-situs jual beli yang sangat mudah di akses. Salah satunya adalah facebook. Memang pada dasarnya facebook merupakan situs jejaring sosial, yang mana fungsinya untuk menjalin hubungan pertemanan bahkan mencari pasangann. Fitur lain di situs jejaring sosial ini adalah grup, yang berfungsi layaknya forum. Tempat berdiskusi tentang apapun, dengan catatan harus bergabung di salah satu grup tersebut. Namun bagi sebagian orang yang memiliki otak bisnis, situs jejaring sosial ini amat sangat bermanfaat sebagai media promosi dan tempat menawarkan barang dan atau jasanya. Dalam perkembangannya, fitur grup ini dijadikan sebagai tempat jual beli oleh sebagian orang yang berbisnis.

Dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli online, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli online tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Dalam jual beli online, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online (e-commerce) atau marketplace besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli online baik facebook, messenger, telegram, whatsApp, instagram, twitter, forum yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia.

yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan. Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan. Dengan

perkembangan masyarakat dan teknologi, telah terjadi perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang awalnya perjanjian jual beli berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah mengalami perkembangan dengan munculnya perjanjian atau kontrak elektronik. Akan tetapi, dengan munculnya perkembangan perjanjian atau kontrak elektronik, yang semula perjanjian jual beli dengan tatap muka (konvensional) kini telah beralih dengan perjanjian jual beli online, perjanjian jual beli online dalam hal ini tanpa dilakukan secara langsung tetapi lewat media online tanpa dilakukan pertemuan secara langsung, maka dengan beralih proses transaksi jual beli tersebut maka risiko terjadinya masalah-masalah hukum semakin meningkat, misalnya rawan terjadinya penipuan, wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam transaksi jual beli online.

PEMBAHASAN

Perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui rekening bersama menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui rekening bersama dapat diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) Kesepakatan antar pihak

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila perjanjian dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Ketika pihak penjual tidak menyetujui penawaran yang diajukan oleh pihak pembeli, maka pihak penjual dapat mengajukan penawaran balik, yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima pihak pembeli. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara pelaksanaannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Kesepakatan antar pihak dalam jual beli pada forum sama halnya pada jual beli secara konvensional, kesepakatan antar pihak mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberitahukan secara tertulis melalui aplikasi *chatting* yang digunakan ketika proses tawar menawar.

Mengenai perjanjian yang terjadi dalam jual beli online pada forum melalui rekening bersama terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Mr. H. Drion sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:

a) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak menggambarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Pihak pembeli yang melihat salah satu penawaran barang pada halaman forum kemudian tertarik atas apa yang dijual pada iklan tersebut dan berkehendak untuk memilikinya. Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi atau beda pandangan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang.

b) Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Teori pengiriman menggambarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kemudian pihak pembeli menghubungi langsung pihak penjual melalui *kontak person* yang tertera dan menyatakan kehendaknya atas penawaran yang ia lihat pada halaman forum jual beli. Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh pihak pembeli dengan cara melakukan menghubungi langsung pihak penjual, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi apa yang dikehendakinya.

c) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori penerimaan menggambarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat penawaran diterima pihak kepada siapa penawaran disampaikan. Atas pernyataan kehendak dari pihak pembeli yang dikirim kepada pihak penjual dan apabila pihak penjual menerimanya. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat terjadi ketika pihak pembeli menerima konfirmasi jawaban penerimaan dari pihak penjual atas penawaran yang diajukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak dalam jual beli online dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihaknya.

2) Kecakapan para pihak

Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata, dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Ukuran kedewasaan adalah genap berusia 21 tahun dan atau sudah menikah sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata. Dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a) Anak dibawah umur atau belum dewasa
- b) Orang ditaruh dibawah pengampunan
- c) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Mengenai poin kedua pada syarat sahnya perjanjian, dalam bertransaksi pada forum jual beli online seseorang baik untuk menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa karena pada forum jual beli seseorang yang ingin menjadi anggota forum jual beli cukup mengajukan permintaan bergabung atas akun yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan ketika membuat atau mendaftarkan akun facebook seseorang diharuskan mengisi beberapa hal seperti nama akun, *password* akun, email, jenis kelamin, nama asli, tempat dan tanggal lahir, serta domisi. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya seperti tempat dan tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang tidak sebenarnya.

Meskipun jika syarat kedewasaan menurut KUH Perdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak jual beli online, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif. Sehingga berdasar uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kontrak dalam jual beli pada forum jual beli facebook tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya dengan baik.

3) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu terkait dengan objek perjanjian jual beli adalah objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum

4) Suatu Sebab Yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Menurut analisis penulis, untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan iktikad baik dalam transaksi jual beli online dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan. Masalah iktikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual beli online karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik maka memunculkan akibat hukum, yaitu rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan. Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula dalam Pasal 17 UU ITE diatur bahwa: 1) "Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah." Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", "diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 31. Di mana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Menurut analisis penulis, unsur objektif Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan menyebarkan; dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subjektif Pasal 28 (1) UU ITE yaitu dengan sengaja; dan tanpa hak (melawan hukum). Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Menurut analisis penulis, walaupun masalah perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana diketahui pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Akan tetapi, meskipun dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan. Hal ini diungkapkan penulis berdasarkan masalah-masalah hukum dalam jual beli online yang masih sangat rawan terjadinya penipuan.

PENUTUP

Perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui jasa rekening bersama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh yaitu mengenai syarat kecakapan para

pihak. Namun perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui jasa rekening bersama tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terkait didalamnya serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang melaksanakannya. Syarat kecakapan para pihak adalah syarat subjektif yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun hanya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatal oleh salah satu pihak.

Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana. Maka rekomendasi penulis bisnis jual beli online bisa berjalan dengan baik apabila si pelaku usaha dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi jual beli online dan wajib memperhatikan, iktikad baik, prinsip kehati-hatian; transparansi; akuntabilitas; dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut, selain itu dalam melakukan transaksi jual beli online, untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya unsur penipuan. Khusus untuk masyarakat harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk melihat dengan cermat apakah melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online (e-commerce) atau marketplace besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli online baik facebook, messenger, telegram, whatsapp, instagram, twitter, forum yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.

REFERENSI

Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>.

Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>.

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013):